

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara perihal perwakafan, kita tidak mungkin melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa. Menurut bahasa, kata “*waqaf*” dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*wakaf*”, sebenarnya adalah bentuk Masdar atau kata jadian dari kata kerja “*waqafa*”. Kata kerja atau *fi’il* “*waafa*” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “*waqaf*” adalah sinonim atau identik dengan kata-kata “*habs*”. Dengan demikian, kata “*waqaf*” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (*habs*). Kata “*waqaf*” berasal dari kata kerja “*waqafa*” (*fi’il madhi*) *yaqifu* (*fi’il mudhari*), *waqfan* (*isim Masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Menurut “ilmu fiqh” kata “*waqaf*” berarti menahan, menghentikan, atau mengekang.

Penulisan kata “*waqaf*” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (*wakaf*). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (*mashdar*) *wafun* atau kata kerja (*fi’il lazim*) atau transitif (*fi’il muta’addi*). Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata “*wakaf*” dari kata kerja transitif.¹

Menurut arti bahasa, wakaf berarti “*habs*” atau menahan. Dalam kitab-kitab fiqh mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata “*habs*” yang artinya sama dengan wakaf. Perkataan “*waqaf*” menjadi “*wakaf*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab “*waqaf*” yang berarti menghentikan, berdiam di tempat, atau menahan sesuatu. Jika pengertian menghentikan ini dihubungkan dengan ilmu baca Al-Qur’an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyenut huruf-huruf, dari mana dimulai dan di mana

¹ Abu Hudzaifah, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008). 5.

harus berhenti. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung arti menghentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa berdiam di Arafah tidak sempurna ibadah hajinya.

Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud dengan wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan suatu benda yang diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian lain ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridaan Allah SWT.

Dalam bahasa Arab, term wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauuf alaih*), atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Sementara di Indonesia, term wakaf dapat bermakna sebagai objek yang diwakafkan ataupun sebagai institusi. Walaupun demikian, bila diperhatikan akan dijumpai bahwa wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertian sebagai objek yang diwakafkan.²

Perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid, dan yang perlu dipraktikkan dalam dan oleh masyarakat Islam. Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan Asy-Syafi'iyah. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1; Wakaf adalah perbuatan hokum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai

²Acep Zoni Saeful Mubarak, *Wakaf Uang Konsep dan Implementasinya*, (Tasikmalaya: Pustaka Turats, 2004). 5.

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.³

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenarnya wakaf itu, ada baiknya kita kemukakan pendapat para ulama dan cendekiawan mengenai definisi wakaf.

- 1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (pertolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- 2) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.
- 3) Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara'* serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.

b. Sejarah Wakaf

Garis besar sejarah pelaksanaan wakaf dapat dibagi menjadi empat periode yaitu masa per-Islaman, masa kenabian, pembagian ini dilakukan sebab praktik serupa dengan wakaf sudah ada bahkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa kenabian, praktek yang sudah ada tersebut disesuaikan dengan ajaran Islam. Kemudian praktik wakaf mengalami perkembangan setelah masa kenabian hingga masa modern saat ini.⁴

³ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Wakaf Uang Konsep dan Implementasinya*, 10

⁴ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*, (Malang: Peneleh, 2020), 20-28.

1) Wakaf pada Masa Pra-Islam

Praktik wakaf pra-islam tidak jauh berbeda dengan wakaf pada masa Islam, hanya istilah atau namanya saja yang dikenal berbeda sesuai dengan adat masing-masing daerah. Sama seperti wakaf pada masa Islam, wakaf sebelum islam juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masyarakat umum, serta kebutuhan ibadah.

Peradaban Mesir kuno diketahui telah melakukan penghibahan aset untuk kepentingan umum. Peradaban Mesir kuno telah mempraktikkan tiga bentuk wakaf, yaitu wakaf untuk keluarga, wakaf untuk publik, dan wakaf untuk agama. Masyarakat Mesir kuno diketahui memberikan aset keluarga kepada anak, umumnya untuk tertua, untuk diolah dan kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk keluarga si anak tersebut dan saudara-saudaranya. Ini merupakan contoh awal wakaf keluarga. Wakaf produktif juga telah dilakukan pada masa Mesir kuno, dimana pejabat negara dan masyarakat yang kaya menyumbangkan hartanya untuk dipakai sebagai barang milik publik. Pemberian-pemberian tersebut dapat berupa kebun, mata air, hingga jalan raya dan jembatan penghubungan. Sedangkan bentuk wakaf untuk agama adalah penyerahan tanah-tanah dan bangunan-bangunan kepada para pendeta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan agama.

Peradaban Romawi dan Yunani kuno, serta Babylonia (Irak) juga mengenal proses menyumbangkan aset-aset pribadi untuk kepentingan kuil peribadatan dan perpustakaan. Masyarakat mendirikan kuil-kuil peribadatan di atas tanah sumbangan dan melengkapinya dengan ladang-ladang yang hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kuil dan pendeta. Walaupun mirip dan dilakukan untuk kepentingan untuk kepentingan agama, hal tersebut pada dasarnya tidak disebut wakaf karena bukan dilakukan atas nama Islam.⁵

2) Wakaf pada Masa Kenabian

Setelah diturunkannya agama Islam, praktik penghibahan aset tetap ditemui namun yang menjadi dasar praktik penghibahan aset menjadi berbeda. Jika

⁵ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*,

sebelumnya praktik penghibahan aset didasari semata-mata oleh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, maka setelah masuknya Islam kegiatan penghibahan aset juga didasari niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

Di antara para ulama masih terjadi perdebatan mengenai siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Sebagian ulama berpendapat yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar bin Khattab berupa sebidang kebun kurma di Khaibar, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang pertama kali berwakaf adalah Rosulullah SAW sendiri berupa bidang tanah untuk dibangun masjid Quba'. Sahabat Umar bin Sya'bah sebagaimana diriwayatkan oleh Amar bin saad bin Muadz, berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat Anshor dan Muhajirin mengenai wakaf yang paling pertama dilakukan. Masyarakat Anshor berpendapat bahwa wakaf yang pertama adalah wakaf dari Rosulullah, sementara masyarakat Muhajirin berpendapat bahwa wakaf pertama wakaf dari Umar bin Khattab. Namun demikian pendapat yang lebih diterima oleh mayoritas ulama adalah wakaf dari Rasulallah SAW disebabkan adanya hadis yang sanadnya lebih kuat.

Rumah al-arqam yang dijadikan tempat berdakwah pada masa awal pempnyebaran islam juga dipercaya merupakan salah satu wakaf paling awal dari Muslimin. al-Arqam mengikrakan pada Rasulallah SAW bahwa rumahnya merupakan wakaf dan tidak boleh dijual atau diwariskan. Diketahui status kepemilikan rumah tersebut masih untuk wakaf, namun ditempati oleh anak keturunan Al-Arqam hingga pada cucu Al-Arqam.

Usman bin Affan diketahui telah melakukan wakaf berupa sumur yang pengelolaannya masih berlanjut hingga di masa modern. Riwayat menjelaskan bahwa ketika masa awal hijrah ke Madinah, air langka dan menjadi kebutuhan air tercukupi dengan sumur zamzam. Satu-satunya sumber air yang melimpah adalah milik seorang Yahudi, sumur tersebut bernama sumur

⁶ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teoir dan Praktik di Asia*,

Raumah. Penduduk kota yang ingin mengambil air di sumur tersebut harus membayar dengan dengan harta yang mahal. Pada awalnya Nabi menawarkan untuk membarter separuh sumur tersebut dengan tanah kebun yang luas. Namun Yahudi tersebut tidak mau menerima kecuali uang tunai. Usman bin Affan akhirnya menawarkan untuk memberi setengah sumur tersebut, yang disetujui oleh si Yahudi. Setengah sumur ini diwakafkan kepada masyarakat dimana mereka bisa dengan leluasa mengambil air secara Cuma-Cuma. Pada akhirnya keseluruhan sumur tersebut dijual kepada Usman bin Affan.⁷

Di masa-masa berikutnya, dari pengelolaan sumur tersebut dapat menghasilkan kebun kurma yang luas pada masa kekhalifahan Usman. Kebun kurma itu menjadi wakaf Usman. Setelah wafatnya Usman bin Affan, kebun kurma dan sumur tersebut masih dikelola oleh *daulah khilafab* khususnya Turkin Utsmani, hingga berdirinya kerajaan Arab Saudi. Di bawah pengelolaan kerajaan Arab Saudi, wakaf tersebut semakin berkembang. Setengah dari hasil kebun kurma digunakan untuk bersedekah sedangkan setengahnya diinvestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya rekening tabungan atas namanya Usman bin Affan yang dikelola oleh kementrian wakaf. Dari dana di rekening tersebut, kerajaan mampu membeli tanah dalam jumlah besar yang juga dikelola sebagai wakaf Usman. Salah satunya adalah kompleks perhotelan di wilayah Markaziyah, suatu kawasan eksklusif di dekat Masjid Nabawi. Hasil pengola pengelolaan hotel tersebut terbesar diperlukan sama dengan kebun kurma, setengahnya digunakan untuk bersedekah dan setengah yang lain di gunakan untuk berinvestasi.

3) Wakaf pada Masa Pasca-Kenabian

Sepeninggalan Rasulullah Saw, periode sejarah Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu periode pemerintahan dinasti Islam atau seringdikenal dengan kekhilafahan dan periode abad pertengahan. Perkembangan wakaf pada kedua masa tersebut cukup berbeda satu sama lain. Khususnya pada

⁷ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teoir dan Praktik di Asia*,

abad pertengahan dimana negara-negara Eropa mulai bangkit dan menjadi pesaing bagi pemerintahan negara Islam khususnya dalam perwilayahan dan persebaran ideologi, termasuk didalamnya kegiatan wakaf.

Sepeninggalan Rasulullah SAW dan *khulafaur rasyidin* kekuasaan Islam berada ditengah dinasti-dinasti Arab. Banyaknya dinasti yang mengklaim memegang kekuasaan yang sah, namun hanya beberapa yang terkuat dan menerima legitimasi dari mayoritas Muslim diantaranya dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Utsmani (*Ottoman*).⁸

Pada masa dinasti-dinasti tersebut, wakaf meluas penggunaannya. Jika pada masa sebelumnya pemanfaatan aset wakaf hanya untuk sarana pribadatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat saja, maka pada masa dinasti Islam ini wakaf juga dimanfaatkan untuk membangun lembaga pendidikan melalui pendirian perpustakaan, pemberian beasiswa, serta untuk mengupah tenaga pendidik.

Disamping penggunaannya yang berkembang, kelembagaan wakaf juga mengalami perumahan. Dinasti Bani Umayyah diketahui mendirikan lembaga khusus yang mengelola wakaf dibawah pengawasan hakim. Lembaga ini berbeda dengan Baitul Mal yang telah ada sejak zaman *khulafaur rasyidin* terdahulu. Lembaga wakaf tersebut dirintis oleh Taubah bin Ghar al-Hadramy, seorang hakim di wilayah mesir. Lembaga wakaf tersebut berada di bawah departemen kehakiman. Adapun fungsi utama dari lembaga tersebut adalah mengelola wakaf yang dilakukan oleh Muslimin agar dapat tepat sasaran saat disalurkan. Demikian pula pada masa pemerinthan Bani Abbasiyah, lembaga wakaf juga dijadikan ujung tombak dalam menegelola aset wakaf negara. Wakaf digunakan bukan hanya untuk memberi makan orang fakir miskin saja melainkan juga untuk modal membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, gaji guru, dan beasiswa murid.

Dinasti Bani Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahudin Ayyubi juga melakukan wakaf dengan cara mencatat aset-aset negara, utamanya lahan pertanian,

⁸ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teoir dan Praktik di Asia*,

kedalam lembaga wakaf. Ketika wilayah kekuasaan Salahuddin Ayyubi mencapai mesir, pemerintahan menetapkan cukai pada barang-barang masuk dari daerah Alexandria yang kemudian di kemudian di wakafkan kepada para ahli fikih dan keturunannya. Namun hal tersebut menjadi perdebatan pada masanya karena ada ulama yang berpendapat bahwa aset negara tidak boleh diwakafkan.⁹

Ibnu Batutah, dalam beberapa karyanya juga mencatat tentang penggunaan wakaf di Damaskus pada tahun 720-an. Wakaf pada masa itu dimanfaatkan untuk beraneka kebutuhan dan sangat khas, misalnya untuk (i) Pembiayaan ibadah Haji; (ii) Pembiayaan pernikahan atau pertunangan; (iii) Pembiayaan Pajak Upeti; (iv) Perbaikan infrastruktur; dan (v) Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat (sandang,pangan,papan).

Dinasti Bani Memeluk melakukan pengelolaan wakaf beraneka ragam. Hal tersebut didasarkan pada hukum yang berlaku saat itu yaitu apaan harta yang dimiliki selama dapat meberi maanfaat yang yang jelas, boleh diwakahkan. Namun yang paling menonjol adalah wakaf properti khususnya tanah pertanian dan bangunan seperti gedung sekolah, penginapan dan perkantoran. Atas dasar hukum itulah, terdapat jenis wakaf yang cukup unik yaitu wakaf budak karena pada masa itu perbudakan masih legal. Adapun wakaf budak salah satunya dilakukan oleh khalifah Sukaiman Basya. Budah-budak yang dimiliki oleh pemimpin sebagian diwakafkan unuk merawat masjid dan madrasah.¹⁰

Selanjutnya pada abad XII, yaitu dalam masa pemerintahan Dzahir al-Bandaq, kebijakan pemerintah memusatkan lembaga wakaf kedalam tiga fungsi utama yang masing-masing diketahui oleh ahli fikih. Adapun tiga fungsi utama tersebut utama yaitu: pertama, hasil wakaf yang diberikan kepada figut-figur yang dianggap berjasa kepada negara dan agama; kedua, wakaf yang diberikan kepada pelindung *hsrsmsin* (mekah dan madinah) untuk membantu perawat kedua tersebut; dan ketiga, wakaf untuk kepentingan masyarakat umum.

⁹ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teoir dan Praktik di Asia*,

¹⁰ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teoir dan Praktik di Asia*,

Pada abad pertengahan, kebudayaan Eropa khususnya Inggris mengenal kegiatan serupa wakaf yang dinamakan *Trust law*. *Trust law* merupakan produk hukum yang diciptakan oleh kerajaan Inggris dan digunakan hingga saat ini khususnya di negara-negara persemakmuran Inggris serta Amerika Serikat. Dalam *Trust law*, terdapat tiga pihak yang terlibat (Arnold, 1931), yaitu: (i) *Trustor*, pihak yang pertama yang memberikan sejumlah aset baik berupa uang maupun properti lain kepada pihak kedua; (ii) *trustee* yaitu pihak kedua yang bertanggung jawab mengelola aset tersebut dan memanfaatkan hasil pengelolaannya kepada pihak ketiga, (iii) Pihak ketiga yaitu yang menerima hasil pengelolaan dari aset yang dimaksud. Dua dari tiga pihak yang tersebut di atas haruslah pihak yang berbeda.

Dilihat dari unsur-unsurnya, *Trust Law* memiliki kemiripan dengan wakaf. Namun demikian *Trust Law* tidak murni dikembangkan dari hukum wakaf, melainkan di kembangkan dari hukum Romawi kuno yang praktiknya serupa. Pengembangan *Trust Law* dimulai pada rentang abad XI hingga XII. Tujuan utama penerapan *Trust Law* pada saat itu adalah untuk menjaga agar suatu properti dapat terus dimanfaatkan dengan produktif ketika ditinggal oleh pemiliknya dalam jangka waktu lama.

Di masa modern, *Trust Law* digunakan untuk kegiatan investasi, khususnya dana pensiun. Dimana tenaga kerja menjadi *Trustor* saat masih aktif bekerja dan menyerahkan iuran ruting kepada pengelola dana pensiun. Ketika tenaga kerja sudah memasuki masa pensiun, ia akan menerima bantuan keuangan sebagai jaminan masa tua. Disamping itu, terdapat jenis *Trust* yang digunakan untuk amal. Tujuan dari pembentukan *Trust* amal adalah untuk pengurangan tingkat kemiskinan, pengembangan sistem pendidikan, pengembangan kegiatan keagamaan, serta tujuan-tujuan lain yang memberi manfaat kepada publik.

4) Wakaf pada Masa Modern

Di masa modern, wakaf juga mengalami transformasi. Wakaf menjadi sarana pembiayaan bagi agama Islam sebagai suatu entitas masyarakat. Dalam akhir perkembang lebih pesat dibandingkan dengan

periode-periode sebelumnya. Aset-aset wakaf pada masa tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perekonomian negara, khususnya penyediaan fasilitas umum. Pada abad ke 18, kaum elit lokal Aleppo mewakafkan tanah hartanya kepada negara untuk diolah oleh negara ke dalam bentuk penginapan, perumahan, pertokoan, pabrik pewarnaan tekstil, perkebunan buah, dan lahan pertanian. Wakaf diketahui juga digunakan untuk membiayai kegiatan komoditas tertentu, hingga membayar kebutuhan militer seperti membayar pensiun tentara, gaji tentara aktif dan kebutuhan alat-alat pertahanan.¹¹

Wakaf berkembang menjadi sarana untuk memenuhi baik kebutuhan publik maupun privasi. Sebagai sarana memenuhi kebutuhan publik, wakaf menyediakan barang dan jasa bagi semua lapisan masyarakat, baik yang mampu maupun kurang mampu. Sedangkan sebagai sarana memenuhi kebutuhan privat bagi beberapa golongan, wakaf menjadi sarana mengurangi pajak yang dibayar pada negara. Disamping itu ada pula wakaf yang dikhususkan buat keluarga/keturunan pewakaf, bagi lembaga-lembaga tertentu, daerah-daerah tertentu, atau profesi-profesi tertentu. Bagi peradapan Islam wakaf sangat banyak mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sehingga Islam mampu berkembang banyak khususnya pada era Turki Utsmani.

Di Indonesia, wakaf pada era modern telah eksis sejak abad XV dan tetap berlanjut pada masa kolonialisme. Daerah Jawa Tengah khususnya di Semarang masjid-masjid memiliki area sawah *bondo* masjid, yaitu lahan persawahan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pemeliharaan lingkungan masjid dan makam-makam wali. Memasuki masa kemerdekaan, pemerintah semakin memperhatikan keberlangsungan wakaf melalui peraturan perundangan. Beberapa peraturan perundangan awal mengenai wakaf diantaranya:

- a) Petunjuk perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953;

¹¹ Girindra Mega Paksi DKK, *Wakaf Bergerak: Teoir dan Praktik di Asia*,

- b) Peraturan pemerintah No. 33 tahun 1949;
 - c) Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1980;
 - d) Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952;
 - e) Surat Edaran Jawatan Agama tanggal 31 Desember 1956, No. 5; serta
 - f) Surat Pusat Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 februari 1960 No. Pda. 2351/34/II
- b. Landasan Hukum Wakaf
- 1) Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infa fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:¹²

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.¹³

¹² Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 32.

¹³ <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/> diakses pada 30 Maret 2022

2) Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.¹⁴

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; “*Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.*”

3) Perundang-undangan

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). 33

juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, diantaranya:¹⁵

- a) Berakal
- b) Baligh
- c) Cerdas
- d) Atas kemauan sendiri
- e) Merdeka dan pemilik harta wakaf

2) Mauquf (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.¹⁶

3) Mauquf (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.¹⁷

¹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 22

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad. Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), 399

¹⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), 42

4) Sighat (pernyataan wakif)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.¹⁸

d. Jenis Harta Benda Wakaf dan Pemanfaatannya

Harta wakaf merupakan harta yang harus mempunyai kekuatan fisik serta manfaat yang lama, dan juga mempunyai nilai ekonomis jika dilihat dari Syariah ataupun ketentuan yang ada. Maka dari itu, penjelasan mengenai jenis harta wakaf dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

1) Harta Benda Tidak Bergerak

Penjelasan tentang benda tidak bergerak disebutkan dalam UU. No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 2, bahwasannya benda tidak bergerak antara lain:

- a) Hak kepemilikan tanah wakaf harus relevan dengan aturan serta UU yang berlaku, baik yang sudah atau yang belum terdaftar.
- b) Bangunan ataupun bagiannya yang dibangun di atas tanah wakaf seperti yang dijelaskan pada huruf a.
- c) Tanaman ataupun lainnya yang berada di atas tanah tersebut.
- d) Hak kepemilikan atas suatu rumah pada bangunan bersusun yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e) Serta benda wakaf yang tidak bergerak dengan bentuk yang lain yang sesuai dengan peraturan, Syariah serta undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya hukum wakaf tanah tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan hukum pertanahan di negara kita. Artinya secara mendasar tanah dimiliki serta dikuasai negara serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini dikarenakan wakaf tanah merupakan bagian dari padaajaran agama bisa

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 30

¹⁹ Muhammad Syafi'I, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*, (Jember, Pustaka Abadi: 2020) 8-11.

memberikan kontribusi untuk bersama-sama membantu memakmurkan masyarakat Indonesia.²⁰

2) Benda Bergerak

Penjelasan lebih rinci mengenai benda bergerak juga dijelaskan di dalam UU. No. 41/2004 pada pasal 16 ayat 3, benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:

a) Uang

Wakaf Uang yang dimaksud adalah berupa valuta atau mata uang rupiah. Pelaksanaan wakaf uang diprogramkan serta dilaksanakan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan syariah yang direkomendasi oleh kementerian agama sebagai lembaga yang mengelola wakaf uang. wakaf berupa uang ini dapat dikembangkan dengan cara diinvestasikan pada aset finansial atau aset riil. Investasi di bidang finansial bisa berupa saham, obligasi atau media-media finansial yang lain yang bisa mengembangkan dana wakaf. Sedangkan investasi di bidang riil bisa berbentuk pembelian aset yang produktif, pembangunan pabrik, pertambangan, perkebunan dan lainnya.

b) Logam Mulia

Kategori logam mulia masih belum maksimal karena berbenturan dengan akan yang sesuai dengan kategori ini, walaupun mau pakai akad sewa (ijarah) dalam mengembangkan harta (logam mulia) ini tentunya masih belum pas. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagaimana sekiranya nazir bisa memberikan trobosan dan solusi untuk mengembangkan harta bergerak seperti logam mulia tersebut.²¹

c) Surat Berharga

Bisa berbentuk instrument pasar modal seperti saham, obligasi, sertifikat ataupun surat yang lain yang bisa dikembangkan melalui lembaga pasar modal ataupun di luar pasar modal.

²⁰ Muhammad Syafi'I, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*,

²¹ Muhammad Syafi'I, *Arah Manajemen Wakaf (Tradisional-Modern)*,

d) Hak atas Kekayaan Intelektual

HaKI pada penjelasannya mencakup dua pembahasan besar, yaitu tentang hak cipta dan hak paten, yang keduanya diatur secara terpisah namun tetap menjadi bagian dari HaKI. Hak cipta berkonsentrasi melindungi tentang hasil pikiran kecerdasan serta hasil renungan manusia yang nantinya bisa disajikan dalam lembaran-lembaran buku, lagu atau bisa berupa fil. Sementara hak paten membahas tentang temuan dan teknologi yang digerakan untuk menghasilkan barang baru seperti peralatan pertanian, industri dan sebagainya.

e) Hak sewa

Harta yang dihasilkan dari harta benda bergerak atau yang tidak bergerak atas sewanya. Contoh wakif mewakafkan bangunan seperti rumah, apartemen atau hunian lainnya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi dengan menyewakannya kepada pihak lain.

f) Serta bentuk harta lainnya yang sesuai dengan ketentuan berlaku.

e. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam.²²

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.²³

²² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 14

²³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 35

2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dll.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.²⁴

3) Wakaf Musytarak

Wakaf Musytarak, yaitu wakaf yang tujuan wakafnya untuk memberi manfaat kepada umum dan keluarga secara bersamaan, misalan wakaf sebuah perkebunan yang hasilnya untuk fakir miskin dan sebagian untuk keluarganya.

Inpirasi dan sumber wakaf musytarak berasal dari praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar setelah mendapatkan petunjuk dari Rasulullah. Umar bin Khattab membagikan hasil pengelolaan tanah itu kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu yang dating ke madinah. Termasuk wakaf usman bin affan atas sebuah sumur dan lading kurma. Yang hari ini menjadi property yang disewakan. Hasilnya diserahkan untuk keperluan agama.²⁵

Secara praktik wakaf musytarak telah ada di Indonesia. Contohnya adalah wakaf yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yang mewakafkan harta bendanya berupa sawah-sawah untuk keperluan keturunannya dan pembiayaan Masjid Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak, Jawa tengah.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 90

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), 77- 79.

Tantangan untuk menjadikan wakaf *musytarak* menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia di antaranya:

- a) Kajian akademik dan ahli yang belum banyak berkembang. Hal ini butuh sinergi akademisi ekonomi syariah lintas kapus dan para praktisi bisnis infrastruktur untuk membuat berbagai proyek infrastruktur dengan menggunakan wakaf *musytarak*.
- b) Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan proyek infrastruktur menggunakan wakaf, baik secara kelembagaan maupun perseorangan.
- c) Sinergi yang belum maksimum antara Lembaga Amil Zakat dan penggiat ekonomi syariah, baik pada sisi perbankan syariah, pembiayaan syariah. Membuat program pembiayaan infrastruktur dengan skema wakaf *musytarak*.

Kalau wakaf itu hanya untuk keluarang lantas apa manfaatnya untuk umat?, maka sebagian ulama bahkan tidak menganggapnya sebagai wakaf. Bila waktu itu untuk akhirat semata, problemnya adalah kurang mendorong umat jaman ini untuk berwakaf, buktinya tidak banyak proyek besar yang bisa didanai dari dana wakaf di jaman super modern ini. Maka wakaf *musytarak* yang menggabungkan antara kepentingan jangka pendek untuk keluarga dan jangka panjang untuk kebaikan umat secara keseluruhan bisa menjembatani dua kepentingan sekaligus, dalam jangka pendek yang berwakaf atau keluarganya mendapatkan manfaat langsung berupa *return* duniawi yang tidak kalah menarik dari *return* investasi lainnya dan dalam jangka panjang dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.

Belum banyak negeri-negeri yang menjalankan konsep wakaf *musytarak* ini untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Negara yang sudah menjalankan konsep wakaf *musytarak* adalah sudan. Sebagai contoh di ibukota negeri itu Khartoum, ada hotel yang cukup besar yaitu hotel Ambassador yang dibayai dengan wakaf *musytarak*. Didirikan tahun 1991 oleh Mustafa Kamal Rashid, dengan wasiat wakaf yang terperinci, yakni: untuk keluarga 52%, untuk berbagai pembinaan olahraga 30%, untuk masjid 5%,

untuk penelitian ilmiah 5% dan sisanya masing-masing 4% untuk dua universitas ternama di negeri itu.²⁶

Di Khatoum, ada *Farmers Commercial Bank*, yaitu sebuah bank yang didirikan tahun 1946 oleh Abdalmoniem Mohammad Aldalmoniem. Akadnya sama yaitu wakaf musytarak dengan penerima manfaat 25% diutamakan untuk keluarga, 20% untuk rumah sakit, 20% untuk pengelola dan selebihnya untuk berbagai kebaikan umat yang diperinci satu per satu sampai satuan terkecil 2%.

Di kota dan negeri yang sama ada rumah sakit *Alzaytona Specialized Hospital* yang didirikan tahun 11977 oleh Sakina Ahmad Hasan Abdalmoniem. Dalam pesan wakafnya, wakaf ini juga masu kategori wakaf *musytarak* karena penerima manfaatnya meliputi keluarga 45%, 25% untuk pendidikan, dan masing-masing 10% untuk kesehatan, masjid dan yatim.

Contih langsung yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, Umar RA dan contoh-contoh wakaf musytarak adalah diberikan Nabi untuk kebun Mukhairik, setahun untuk keluarganya dan selebihnya untuk umat, contoh berikut adalah kebun Khaibar wakafnya Umar RA, penerimaan manfaat mendapatkan manfaatnya bersamaan.

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam.²⁷

1) Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung

²⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*,

²⁷ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 13

kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

2) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produksi diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

f. Filosofi Wakaf

Untuk mengetahui esensi wakaf dalam ajaran Islam maka perlu pemahaman yang lengkap mengenai makna harta (mal) serta kontekstual wakaf dalam ajaran agama Islam, yang reduksi hukum fikih keduanya akan melahirkan makna wakaf yang komprehensif.²⁸

Kata harta dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata mal yang dalam kitab *Lisanul Arob* berarti apa saja yang dia dimilikinya/dikuasai dari jenis-jenis barang. Sedang ahli fiqh berbeda pendapat kedalam dua kelompok dalam definisi mal tersebut yaitu: Harta kekayaan merupakan salah satu perhiasan dunia dan juga merupakan penunjang kehidupan masyarakat yang meliputi kebutuhan hidup, tempat tinggal dll. Islam sebagai agama yang mulia memperhatikan dengan serius terhadap penyangga tumpuan hidup manusia ini, sebagaimana yang diserukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam al-Qur'an kata *mal* (mufrod) dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 14 kali. Sedangkan dalam bentuk *amwal* (jamak) dalam berbagai bentuknya juga, disebut sebanyak 54 kali. Belum lagi yang disebutkan secara eksplisit. Maka jumlahnya akan lebih banyak seperti ayat tentang jual beli, pertanian dll. Begitu juga halnya dalam al-Hadits.

Kita memaklumi akan pentingnya harta karena ia merupakan *dloruriyah al-hayah*. Islam memerangi kefakiran bahkan rasul saw. menyamakan antara kefakiran dengan

²⁸ Dul Manan, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab", *Mahkamah*, Vol. 1, No. 2.(2016). 377-380

kekafiran. Oleh Karena itu maka rasul saw berlingung kepada Allah atas dua hal tersebut.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر (رواه أبو داود)

“ Ya Allah aku berlingung kepadamu dari kufur dan fakir”

Atas dasar ini maka setiap orang dituntut untuk mencari perbekalan hidup (lihat. Q.s. al-Jumu'ah :10). Namun juga perlu dicatat bahwa harta adalah amanah, maka setelah mendapatkannya harus dipergunakan kejalan yang benar, karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan demikian ia tidak akan membawa kesengsaraan dan fitnah belaka (Q.s. al-Anfal :28). Ayat tersebut memberikan satu pernyataan tegas bahwa harta dan anak adalah fitnah (cobaan, ujian, sesuatu yang menuju dosa). Maka berbahagialah orang-orang yang mampu menjaga dan menggunakannya dengan baik. Karena Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Ketika kita membuka lembaran-lembaran al-Qur'an yang menyebutkan kata mal, kita akan banyak sekali menemukan celaan terhadap harta. Sebagai contoh renungkan Q.s. al-Alaq :6-7. Maka tatkala kita memperhatikan pembahasan al-Qur'an dalam hal tersebut kita akan menemukan dua hal penting:²⁹

- 1) Harta benda merupakan satu bentuk makhluk yang diciptakan untuk kemashlahatan manusia dan juga sebagai penyangga hidup
- 2) Alasan pencelaan terhadap harta sebenarnya tergantung kepada prilaku pribadi manusia; bagaimana ia berinteraksi dengan hartanya.

Maka sebagai solusi dari firman Allah pada bentuk qobihah harta Allah mensyariatkan kemanfaatan harta untuk umat/ orang lain dengan berbagai bentuk pengalihanya termasuk bentuk wakaf. Menurut Imam al-Ghozali, harta itu bagaikan ular yang menyimpan racun dan air liur, namun ia juga mempunyai faedah. Barang siapa mampu mengetahui keduanya maka ia akan terjaga dari bahaya dan bisa memperoleh manfaatnya. Kepemilikan Individu (Private property) bukan merupakan hal yang baru dalam ajaran Islam bahkan keberadaanya sejalan dengan keberadaan manusia.

²⁹ Dul Manan, “Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab”,

Bangsa dan umat terdahulu seperti kaum Bani Israel, Yunani dan bangsa Arab sebelum Islam mempunyai aturan tersendiri dalam menangani masalah kepemilikan pribadi ini. Ketika Islam datang kepemilikan tersebut diakui dalam satu bentuk aturan yang bernama mafhum al-khilafah yaitu satu bentuk perwakilan dan kepercayaan penuh antara muwakkil (Allah) dan wakil (manusia). Maka nilai wakaf dalam ajaran agama Islam mengandung beberapa makna yakni sebagaimana berikut:³⁰

- 1) Memberikan penjelasan kepada manusia bahwasannya harta adalah milik Allah.
- 2) Harta yang diberikan kepada manusia merupakan anugrah.
- 3) Khilafah yang dipegang manusia adalah pemberian Allah, maka selayaknyalah ia taat atas peraturan-Nya termasuk didalamnya peraturan masalah harta
- 4) Harta bukan merupakan ukuran atau barometer kemuliaan manusia
- 5) Memerangi mental ghoiyah (keinginan untuk menjadikan harta sebagai tujuan utama dalam hidup) karena ia adalah hanya wasilah belaka.

Berdasarkan pernyataan tersebut kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi (relatif) sedangkan hakikatnya sebenarnya adalah kepemilikan Yang Maha Pencipta. Sedangkan tujuan syara' dengan menggabungkan antara dua kepemilikan tersebut adalah:³¹

- 1) Jika harta disandarkan kepada Pencipta, hal ini menunjukkan akan adanya jaminan bahwa harta tersebut adalah untuk kemanfaatan makhluknya dan jika harta tersebut disandarkan kepada makhluk maka akan menunjukkan bahwa manusia boleh mengambil manfaat atas harta yang dimilikinya dalam batasan yang telah ditentukan oleh syara'.
- 2) Pertanggungjawaban manusia terhadap hartanya merupakan tanggungjawab secara umum dalam kapasitasnya sebagai kholifah.
- 3) Untuk memenuhi fitrah manusia atas kecintaannya terhadap harta.

³⁰ Dul Manan, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab",

³¹ Dul Manan, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Imam Madhab",

g. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Semenjak Islam masuk ke Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pemerintahan No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Allah Swt. tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah Swt. semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. Paham masyarakat Indonesia terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya satu dengan yang lain di masa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh pejalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di kabupaten dan kecamatan, bukti aekologi, Candra Sengkala, Piagam perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.³²

Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah sebagaimana mereka mengikuti mazhabnya, seperti tentang; ikrar wakaf, harta yang boleh diwakafkan, kedudukan harta setelah diwakafkan, harta wakaf ditujukan kepada siapa dan boleh tidaknya tukar-menukar harta wakaf, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) wakaf adalah satu kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1977 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (*sharih*) menurut pendagang

³² Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, (Jakarta: Kencana, 2021), 58-60.

Al-Syafi'i termasuk dari pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang memiliki masjid dan mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah dimasjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid itu berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan pernyataan dan kata-kata yang jelas seperti *wakaftu, habastu*, atau *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dari pandangan Imam Al-Syafi'i tersebut kemudian ditafsirkan secara sederhana bahwa pernyataan wakaf cukup dengan lisan saja. Sehingga tanpa dengan bukti tertulis, maka banyak benda-benda wakaf yang hilang (di selewengan) atau karena dengan sengaja diambil oleh pihak ketiga.

- 2) Harta yang boleh diwakafkan (*mauquf bih*). Dalam peraturan perundangan sebelum UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf seperti (PP No. 28 Tahun 1977) hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak digunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti majid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolahm dan sebagainya. Sehingga wakaf kurang bisa dikembangkan secara optimal. Hal ini dapat diketahuin dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau, dan tempat pengajian kaum Muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam saman dahulu dan wakaf kau Muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seluruh kepulauan Indonesia. Hanya saja pada waktu itu belum ada peraturan yang formal yang pencatatan, semata-mata berdasarkan kepercayaan yang timbul diantara sesama Kaum Muslim. Berbekal dari kondisi tersebut sekarang kita sedah mempunyai UU Wakaf, yaitu UU Nomer 41 Tahun 2004 yang ditandatangani oleh prsiden SBY pada tanggal 2 Oktober 2004, disini wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya sudah dimasukkan dalam UU Wakaf.

Praktik wakaf di Indonesia menuntun lahirnya organisasi-organisasi yang berkaitan dengan wakaf. Organisasi tersebut antara lain.³³

³³ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2 (2010). 152-153

1) Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan bentukan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan nadzir dan pengelolaan harta benda wakaf. Beberapa kasus terjadi misalnya, para nadzir baik perorangan maupun lembaga tidak bertanggung jawab atas harta benda wakaf yang dikelola, perubahan peruntukan harta benda wakaf dikarenakan salah satunya, misalnya ada perubahan tata ruang kota, sehingga harus digusur atau dipindahkan. BWI diposisikan layaknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal zakat, namun hal yang masih diperdebatkan adalah mengenai status BWI, apakah struktural, koordinatif atau konsultatif.

2) Lembaga Keuangan Syariah

Diakomodasinya wakaf dalam bentuk benda bergerak, geliat wakaf tunai menjadi marak dari perbincangan sampai ke aksi. Namun, masalah wakaf uang, amanat UU menyebutkan pengelola (nadzir) adalah hanya lembaga keuangan syariah. Hal ini menimbulkan dua implikasi yang serius. Pertama, LKS adalah lembaga profit dan komersial, boleh jadi (dan kemungkinan besar) menggunakan dana wakaf menjadi suntikan dana likuiditas maupun dana investasi sektor riil, yang melupakan esensi dari wakaf uang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, kedua, tereduksinya potensi kemandirian dalam rangka pemberdayaan umat yang boleh jadi secara manajemen keuangan lebih baik dan akuntabel ketimbang LKS, sebagai contoh Dompot Dhuafa Republika, dan lembaga yang lain.³⁴

3) Badan Arbitrase Syariah Nasional

Penyelesaian sengketa wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang dilakukan secara stratifikatif:

a) Musyawarah untuk mencapai mufakat

³⁴ Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*,

- b) Mediasi, (mediasi yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa), dan
- c) Arbitrase (Arbitrase yang dimaksud adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS))

Terkait dengan persoalan sengketa wakaf, keberadaan dokumen (sertifikat) dan saksi menjadi persoalan terpenting yang tidak bisa diabaikan, mengingat kultur sosial yang mengatasnamakan ibadah semuanya serba lisan. Sengketa yang muncul kemudian (diharapkan tidak muncul) dapat mengajukan dokumen dan saksi sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa, meskipun proses penyelesaiannya mungkin tidak sederhana

2. Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁵

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyesejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan

³⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif*, 39

dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

b. Dasar Hukum Wakaf Produktif

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar penetapan wakaf produktif dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ijtihad. Ijtihad yaitu mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional melalui upaya istinbath (penggalan) hukum.³⁷

Menurut Muhammad Abû Zahrah, ijtihad mengandung dua faktor: pertama adalah ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya. Pengertian ini adalah pengertian ijtihad yang sempurna, dan dikhususkan bagi ulama yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum *furu'* amaliyah dengan menggunakan dalildalil secara terperinci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ijtihad dalam pengertian dan bentuk yang khusus ini pada suatu masa kemungkinan akan terputus (kosong). Demikian menurut jumbuh ulama. Sementara ulama Hambali mengatakan bahwa setiap masa tidak boleh kosong dari ijtihad dalam bentuk ini. Karena itu, pada setiap masa harus selalu ada mujtahid yang mencapai tingkatan tersebut. Bentuk kedua adalah ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Seluruh ulama sepakat bahwa

³⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, 39

³⁷ Hafsah, "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Miqot*, Vo. XXXIII, No. 1 (2009). 89-91.

sepanjang masa tidak akan terjadi kekosongan dari mujtahid dalam kategori ini. Mereka inilah yang akan mencari dan menerapkan 'illat terhadap berbagai kasus juz'iyah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu.

Muhammad Musa al-Tiwana membagi ijtihad itu ke dalam tiga objek: pertama, ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nash. Kedua, ijtihad dalam melakukan terhadap hukum-hukum yang telah ada dan disepakati. Ketiga, ijtihad dalam arti penggunaan *ra'y*.

Para fukaha yang berijtihad terhadap nash-nash yang zhanni, melakukan ta'wîl sebagai metodenya. Bagi Abû Zahrah ta'wîl termasuk aspek-aspek istinbâth yang piawai dalam menangani masalah hukum.

Ijtihad telah terbukti ampuh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Sejak masa awal sampai masa keemasannya, ijtihad mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad telah menjadi daya gerak kemajuan umat Islam dalam segala bidang termasuk bidang hukum.

Ijtihad dan *ra'y* berhubungan sangat erat. *Ra'y* merupakan pekerjaan akal yang dalam al-Qur'an menganjurkan menggunakan akalnya, akan tetapi wahyu mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dalam penetapan hukum. Dalam masalah ini alGhazâlî memandang mujtahid tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Akal manusia hanya dapat menciptakan hukum mengenai kasus yang secara eksplisit tidak terdapat dalam wahyu.

Berbagai persoalan kontemporer yang muncul ke permukaan yang menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, merupakan masalah-masalah yang harus dikaji hukumnya melalui ijtihad dengan merujuk pada jiwa hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis (*maqâshid al-syarî'at*).

Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio-politik di atas landasan etika dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip rahmatan lil 'âlamîn dalam ruang dan waktu. Fondasi moral dan etika ini merupakan pra syarat bagi pembentukan apa yang diistilahkan dalam al-Qur'an sebagai khoir ummah, yaitu suatu tatanan sosio-politik-kultur yang kebaikan dan

kualitasnya dapat diukur secara obyektif dan dengan standar apa pun.³⁸

Salah satu tujuan penetapan hukum Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan bila dipelihara lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi tujuan syari'at kepada:

- 1) Tujuan Dharûriyât
- 2) Tujuan Hâjjiyât dan,
- 3) Tujuan Tahsîniyât

Tujuan Dharûriyât bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia tersebut. Merealisasikan agama berarti menjalankan rukun Islam yang lima. Wahbah Zuhaili mengatakan, syariat itu pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan umum dalam alam nyata yaitu membahagiakan individu dan jamaah, memelihara serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya dan peradaban. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam memberikan prinsip:³⁹

- 1) Menghindari kesempitan dan menolak mudarat.
- 2) Wajib berlaku adil dan bermusyawarah.
- 3) Memelihara hak dan menyampaikan amanah.
- 4) Mementingkan pembinaan mental, individu khususnya sehingga menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat.
- 5) Memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi urf (kebiasaan) di kalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama Hanafiyah berpendapat

³⁸ Hafsah, "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf",

³⁹ Hafsah, "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf",

boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.⁴⁰

Menurut Madzhab Maliki Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan hartanya yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), meskipun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang (wakaf tunai). Wakaf dilakukan dengan menucapkan lafadz untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Dengan demikian menurut Madzhab Maliki bahwa wakaf tunai hukumnya adalah boleh selama hasilnya dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.

Ulama Madzhab Syafi'i Seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzab berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya.

Berbeda dengan ulama lainnya, Abu Sur ulama dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijarahkan dan

⁴⁰ Khumedi Ja'far, "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia", *UIN Raden Intan Lampung*, (2017). 136-138

pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan.

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Mughni* menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan.

Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj* ila Syarh al-Minhaj, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan, bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Fatawa* (31/234-235) meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Demikian juga Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* (8/229-230) membolehkan wakaf dalam bentuk benda bergerak termasuk uang. Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa wakaf tunai itu hukumnya adalah boleh, sebab tujuan disyariatkan wakaf itu sendiri adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uangnya tetapi nilainya, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama. Bahkan golongan Hanabilah membolehkan menjual benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang bisa ditukar dengan benda lain sebagai wakaf apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkannya. Misalnya meja yang diwakafkan ke masjid, apabila telah rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dapat dibelikan lagi dengan barang lain yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bersama

c. Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang.

Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.⁴¹ Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.⁴²

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.⁴³

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.⁴⁴

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

⁴¹ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 4

⁴² Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 4

⁴³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), 105

⁴⁴ Achmad Djunaidi, Thobieb AL-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 90

peruntukannya dinamakan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang dilaksanakan sesuai prinsip syari'ah.⁴⁵

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

d. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nadzhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum modern.⁴⁶ Karenanya, dalam rangka menumbuhkembangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, beberapa hal perlu dilakukan.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk wakaf produktif, dan seandainya ada untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit.⁴⁷ Ini penting dilakukan karena dalam kenyataannya di negara kita kondisi tanah wakaf justru banyak yang menurun nilainya karena tidak ada pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik.

Jika kita lihat terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang

⁴⁵ Rachmad Usman, *Huum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 135

⁴⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: KauKaba, 2014), 40

⁴⁷ <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf> diunduh pada tanggal 31 Desember 2021

diharapkan, bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena nazhir yang tidak dapat mengelola harta wakaf secara profesional. Karena itu diperlukan strategi riil agar wakaf-wakaf yang ada dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam pengembangan wakaf produktif adalah kemitraan.

Lembaga-lembaga nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi strategis yang ada dimana nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap mengikuti sistem syari'ah, baik dengan cara musyarakah maupun mudharabah. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
- 2) Investasi perorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanam berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanam.

Selain bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan permodalan dan usaha nazhir wakaf harus mensinergikan proram-program dengan atau lembaga yang mendukungnya, seperti MUI, Perguruan Tinggi, Lembaga Konsultan Keuangan, dll.

Ada beberapa prinsip dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umum, baik menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama. Jadi, wakaf akan produktif manakala bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Sebagai

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta, 2007), 121

contoh, tanah wakaf dikelola untuk keperluan pendidikan dan pembinaan sosial keagamaan.⁴⁹

Dalam konsep ekonomi syariah kesejahteraan ekonomi tercapai manakala bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi (pemanfaatan) sumber-sumber daya secara maksimum, dan tidak hanya dalam bentuk bertambahnya materi, akan tetapi lebih luas memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan dan memberi andil kesejahteraan bersama. Tanah sebagai faktor produksi dalam konsep ekonomi syariah adalah sumber daya alam yang dapat dikelola dengan keterampilan yang baik sehingga menghasilkan dan bermanfaat secara maksimal pada gilirannya akan mendapatkan kesejahteraan. Ajaran Islam menganjurkan dan memotivasi untuk membudidayakan dan mengolah lahan kosong atau lahan tidur dengan baik sehingga bermanfaat dan menghasilkan, demikian juga halnya tanah wakaf dapat dikelola agar menghasilkan. Selain fungsi tersebut di atas, untuk pendidikan dan sosial keagamaan, tanah wakaf dapat pula dikelola untuk lahan pertanian dan perkebunan baik secara intensif maupun ekstensif.

Harta benda wakaf sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 terdiri dari harta benda wakaf yang berupa benda bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun serta benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi

- 1) Uang
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁹ Hafsah, "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Miqot*, Vo. XXXIII, No. 1 (2009). 92-94

Lembaga yang tepat untuk mengembangkan harta wakaf bergerak adalah Bank syariah, dengan alasan bahwa lembaga keuangan ini tetap dalam pengawasan pemerintah dan lembaga ini memiliki strategi pengembangan tersendiri yang menjadi profesinya. Bank syariah juga memiliki manajemen yang baik dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur dana dari surplus dana kepada minus dana dengan berbagai produk yang dirancang dengan prinsip syari'ah sehingga memperoleh keuntungan secara sah pula.

Nazir hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang baik merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu :⁵⁰

- 1) Gagasan-gagasan, kreasi dan konsepsi,
- 2) Kemampuan dan ketrampilan mewujudkan gagasan-gagasan tersebut dengan cara yang produktif.

Ada 3 (tiga) dimensi yang harus diperhatikan dalam usaha menentukan nazir wakaf agar lebih berkualitas sehingga wakaf yang menjadi tanggung jawabnya terkelola dengan baik dan produktif. Dimensi-dimensi tersebut adalah:

- 1) Dimensi kepribadian, sebagai pribadi Muslim yang beriman dan beramal saleh, berkemampuan untuk mengembangkan dan menjaga integritas, sikap dan tingkah laku, etika dan moralitas sesuai dengan pandangan masyarakat umum, lebih konkrit lagi menjadi nazir hendaknya ikhlas karena ibadah kepada Allah.
- 2) Dimensi produktifitas, menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia (*nazir*) wakaf dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
- 3) Dimensi kreatifitas, kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri dan masyarakat.

Dalam menentukan nazir yang produktif dan berkualitas sumber daya manusia yang baik perlu diperhatikan ciri-ciri individunya, seperti

- 1) Berhasrat ingin mengetahui dan mengembangkan pengetahuan;

⁵⁰ Hafsa, "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf",

- 2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru;
- 3) Cerdik;
- 4) Berkeinginan untuk menemukan dan meneliti;
- 5) Cenderung lebih suka melakukan tugas yang berat dan sulit;
- 6) Berpikir fleksibel dan mempunyai banyak alternatif;
- 7) Bergairah, aktif dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya;
- 8) Ikhlas menjalankan tugas.

Untuk lebih utamanya, seorang nazir wakaf selain memiliki kualitas individu juga memiliki kualitas lain seperti:

- 1) Kualitas spiritual (*habl min Allâh*) beribadah dengan baik,.
- 2) Kualitas bermasyarakat dan berbangsa, menyangkut keserasian hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan lingkungan sosial (*habl min al-nâs*)
- 3) Kualitas kesadaran lingkungan hidup dan kesadaran membentuk hubungan yang serasi serta saling mendukung antara manusia dan sesamanya, juga manusia dan lingkungan sekitar.

Usaha peningkatan kualitas diri dapat dilakukan melalui pendidikan, latihan dan lain-lain. Sementara peningkatan kualitas non fisik nazir menjadi lebih terbuka dan penting dilakukan untuk membuka peluang bagi para nazir dalam berkarya dan berkreasi lebih banyak sehingga kerja mereka akan lebih bermutu dan berkualitas.

e. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan,

gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁵¹

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhirakhir ini mendapat perhatian para ilmuwan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara, Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi ssemaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah

⁵¹ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, IV, No. 1 (2010). 78-82.

Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus seringkali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.²⁶ Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Isu kemashlahatan sosial yang diusulkan dalam wacana wakaf uang memunculkan akar dan substansi masalah sosial, berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanifestasikan oleh teori pembangunan Kapitalis dan Marxis. Gagasan wakaf uang dipopulerkan kembali melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Umer Chapra dan M.A. Mannan

Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. *Instrument financial* yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah dan musyarakah*. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa asset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat islam yang

terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Uang (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim pembiayaan mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurang biaya oprasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya.

Di tilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:⁵²

- 1) Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- 2) Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin
- 3) Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
- 4) Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*.

Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan

⁵² Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, IV, No. 1 (2010). 78-82

dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- 4) Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
- 5) Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.
- 6) Dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari'ah, Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.

Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.³¹ Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai

⁵³ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, IV, No. 1 (2010). 78-82

tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:⁵⁴

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Uswatun Hasanah, wakaf uang dikatakan produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial maka benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh nadzir (pengelola) yang profesional. Perlu digaris bawahi, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf), tetapi nadzir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu secara produktif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang harus disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil investasi dana wakaf, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu, nadzir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan investasi uang yang diwakafkan.

Selain itu dalam sistem Ekonomi Islam, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat banyak.

Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah dan musyarakah*. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa aset

⁵⁴ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, IV, No. 1 (2010). 78-82.

tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya Wakaf uang bukan merupakan asset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.

3. Ritel

Bisnis Ritel secara umum adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa untuk konsumsi langsung atau tidak langsung. Dalam mata rantai perdagangan bisnis ritel merupakan bagian terakhir dari proses distribusi suatu barang atau jasa dan bersentuhan langsung dengan konsumen. Secara umum peritel tidak membuat barang dan tidak menjual pengecer lain.⁵⁵

Pengecer dapat didefinisikan sebagai pedagang yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir. Sedangkan menurut Foster penjualan eceran merupakan salah satu rantai saluran distribusi yang memegang peranan penting dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen akhir. Kotler mengemukakan bahwa penjualan eceran meliputi kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Sedangkan Lewison Delozier mengemukakan bahwa penjualan eceran adalah aktivitas bisnis yang menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir.⁵⁶

Perdagangan eceran adalah kegiatan bisnis yang kegiatan utamanya menjual barang dan jasa secara langsung ke konsumen akhir atau pemakai akhir. Konsumen akhir menggunakan barang dan jasa tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk kegiatan proses produksi. Perdagangan eceran adalah rantai distribusi yang paling depan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Para pengecer adalah para pedagang eceran yang menawarkan berbagai barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Kemampuan pedagang eceran dalam menarik konsumen untuk membeli barang-barang akan sangat menentukan kinerja bisnis dari para produsen.⁵⁷

⁵⁵ Astrid Puspaningrum, *Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Kajian Perilaku Pelanggan Hypermart*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017). 1

⁵⁶ Astrid Puspaningrum, *Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Kajian Perilaku Pelanggan Hypermart*, 13.

⁵⁷ Ujang Sumarwan dkk, *Pemasaran Strategik: Perspektif Perilaku Konsumen dan Marketing Plan*, (Bogor: IPB Press, 2018), 114-115.

Pengecer atau *took* adalah organisasi bisnis yang pendapat utamanya berasal dari kegiatan perdagangan eceran. Apabila sebuah organisasi bisnis apapun melakukan perdagangan eceran kepada konsumen akhir atau menjual langsung produknya ke konsumen akhir maka disebut sebagai melakukan kegiatan perdagangan eceran. Sebuah pabrik, distributor, pedagang besar, agen atau pengecer yang melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir maka disebut sebagai kegiatan perdagangan eceran. Perdagangan eceran tradisional adalah kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir melalui *took*, warung, swalayan, kios maupun bentuk eceran lain. Perdagangan eceran juga dapat dilakukan secara non-tradisional yaitu penjualan produk secara langsung kepada konsumen akhir melalui internet, telepon, televisi, surat, *vending machine*, atau tenaga penjualan yang langsung mendatangi konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan *retailer* atau *retailer store* adalah perusahaan yang fungsi utamanya menjual produk kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga. Penekanan pada fungsi utama tertentu ini untuk menunjukkan bahwa *retailer* merupakan lembaga yang dapat berdiri sendiri. Pemanufakturan dan petani juga bertindak sebagai *retailer*, namun fungsi utama mereka bukan menjual produk ke konsumen akhir melainkan memproduksi suatu barang dan bertani.

Pemasaran secara mudahnya adalah kegiatan memasarkan barang atau jasa umumnya kepada masyarakat, dan khususnya kepada pembeli potensial. Pemasaran dikembangkan sebagai suatu pola yang tertera dalam suatu sistem yang seringkali disebut sebagai ilmu dan juga dikembangkan dengan cara masing-masing pelaku sehingga disebut improvisasi dan karenanya disebut seni. Dalam prakteknya pemasaran dijalankan dengan dua cara itu, ilmu dan seni. Pemasaran ritel sebagai kegiatan pemasaran dalam perdagangan eceran juga dijalankan dengan kedua cara tersebut.

Penjualan eceran adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyediakan barang dan jasa untuk konsumen akhir. Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari perdagangan eceran adalah segala aktivitas perdagangan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk digunakan sendiri, bukan untuk diperdagangkan lagi. Sedangkan Tjiptono mengemukakan bahwa *retailing* merupakan kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Bila institusi

pabrikasi, *retailer store* menjual sesuatu kepada konsumen akhir untuk pemakaian non bisnis, berarti telah melakukan penjualan eceran. Ada empat fungsi retailing yaitu:⁵⁸

- a. Membeli dan menyimpan barang
- b. Memindahkan hak milik tersebut konsumen akhir
- c. Memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut
- d. Memberikan kredit kepada konsumen.

Terdapat beberapa ciri atau karakteristik dari perdagangan eceran yaitu:

- a. *The retailer as marketing institution* (Pedagang eceran sebagai institusi pemasaran)
- b. *The retailer as a product/customer link* (pedang eceran sebagai penghubung antar produsen dan konsumen)
- c. *The retailer as a channel member* (pedagang eceran sebagai perantara)
- d. *The retailer as an image crator* (pedagang eceran sebagai pencipta citra).

Tipe bisnis retail dapat dikaji berdasarkan kepemilikan bisnis, kategori barang dagangan. Berbagai tipe bisnis retailer tersebut antara lain sebagai berikut:⁵⁹

- a. Tipe Bisnis atas dasar kepemilikan
 - 1) *Single Store Retailer*, merupakan tipe bisnis retail yang paling banyak jumlahnya dengan ukuran toko umumnya di bawah 100 m², mulai dari kios atau toko di pasar tradisional sampai dengan minarket modern, dengan kepemilikan secara individual.
 - 2) Rantai toko *retail*, adalah toko retail dengan banyak cabang dan biasanya dimiliki suatu institusi bisnis bukan perorangan, melainkan dalam bentuk perseroan. Bentuknya mulai dari rantai toko, minimarket sampai dengan mega hyperstore. Contoh nyata adalah Matahari, Ramayana, Hero Supermarket dan sebagainya.
 - 3) Toko Waralaba adalah toko *retail* yang dibangun berdasarkan kontrak kerja waralaba antara terwaralaba yakni pengusaha investor perseorangan

⁵⁸ Ujang Sumarwan dkk, *Pemasaran Strategik: Perspektif Perilaku Konsumen dan Marketing Plan*, (Bogor: IPB Press, 2018), 114-115.

⁵⁹ Astrid Puspaningrum, *Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Kajian Perilaku Pelanggan Hypermart*, 16-17

dengan pewaralaba yang merupakan pemegang lisensi bendera atau nama toko, sponsor dan pengelola usaha.

- 4) Bentuknya sangat beragam mulai dari fast food restaurant, bengkel, toko optikal sampai supermarket.
- b. Tipe Bisnis Retail berdasarkan *Merchandise Category*
- 1) *Specialty Store* merupakan toko retail yang menjual satu jenis kateori bang atau suatu rentang kategori barang yang relatif sempiti atau sedikit. contohnya apotik, optic store, gallery atau art shop, jewelry store, toko buku dan sebagainya.
 - 2) *Grocery Store* merupakan retail yang menjual sebagian besar kaegori barangnya adalah groceries (kebutuhan sehari-hari). Umumnya toko retail modern yang sudah mapan adalah berbasis gracery retailers, dimana yang mereka jual lebih dari 60%.
 - 3) *Departmet Store*, sebagian besar assortments yang dijual adalah merupakan *non-basic items* (bukan kebutuhan pokok), *fashionables* dan *branded items* (bermerek), dengan lebih dari 80% pola konsyinyasi.

Hyperstore, menjual barang-barang dalam rentang kategori barang yang sangat luas. Menjual hampir semua jenis barang kebutuhan setiap lapis konsumen, mulai dari barang *gorcerym household, textile* dan lainnya dengan konsep *one stop shopping*, bahkan ganti oli dan ganti ban mobil dapat dilayani di dalam toko retail sejenis ini.

4. Belanja Sambil Berwakaf

Belanja menurut KKBI adalah uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan; ongkos; biaya.⁶⁰ Belanja memiliki kaitan yang erat dengan keputusan pembelian, sehingga dapat didefinisikan sebagai pilihan pembelian produk yang merupakan suatu proses dari suatu tahapan dalam proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa nilai alternatif, membuat keputusan membeli, dan perilaku setelah membeli yang dilalui

⁶⁰ <https://kbbi.web.id/belanja>

konsumen.⁶¹ Minat belanja (*intention to buy*) atau yang lebih dikenal dengan niat beli berhubungan dengan rencana dan keinginan konsumen untuk membeli produk tertentu, serta jumlah unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Niat beli merefleksikan pernyataan mental konsumen terkait dengan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Niat beli terbentuk dari sikap konsumen terhadap produk dan keyakinan konsumen terhadap kualitas produk. Semakin rendah keyakinan konsumen terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap turunnya niat beli konsumen.

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (2014), terdapat dua kategori niat pembelian konsumen, yaitu: (1) produk dan merek, dan (2) kelas produk. Kategori pertama dirujuk sebagai pembelian yang terencana sepenuhnya, karena pada kategori ini konsumen lebih bersedia menginvestasikan waktu dan energi dalam berbelanja dan membeli. Alhasil keterlibatan terhadap terhadap produkpun tergolong tinggi. Kategori kedua dirujuk sebagai pembelian yang terencana walaupun pilihan merek dibuat di tempat penjualan.

Penting untuk memperhatikan bahwa suatu pembelian dapat direncanakan walaupun niat untuk membeli tidak dinyatakan secara verbal atau secara tertulis pada daftar belanja. Hal tersebut dikarenakan produk dipajang diatas rak di tempat jual barang sebagai daftar belanja pengganti. Adanya peragaan produk yang dipajang, mendorong konsumen untuk mengingat kebutuhan, pembelian pun kemudian dilakukan. Ini kerap dirujuk sebagai pembelian berdasar impuls. Beberapa pembelian berdasar impuls tidak didasarkan pada pemecahan masalah konsumen dan paling baik dipandang dari perspektif hedonik atau pengalaman. Menurut penelitian Rook (Engel, Blackwell, dan Miniard 2014), pembelian berdasar impuls mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik berikut ini:

- a. Spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk membeli sekarang, sering sebagai respons terhadap stimulasi visual yang langsung di tempat penjualan.

⁶¹ Robert Gain dkk, “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen *Vodkasoda Shirt*”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 2, 2. 144

- b. Kekuatan, kompulsi, dan intensitas. Mungkin ada motivasi untuk mengesampingkan semua yang lain dan bertindak dengan seketika.
- c. Kegairahan dan stimulasi. Desakan mendadak untuk membeli sering disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai menggairahkan, menggetarkan atau liar.
- d. Ketidakpedulian akan akibat. Desakan untuk membeli menjadi begitu sulit ditolak sehingga akibat yang mungkin negatif diabaikan.

Menurut Kotler (2000), niat pembelian seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain dapat mengurangi alternatif yang disukai oleh individu bergantung kepada dua hal: (1) intensitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan (2) motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Semakin besar sikap negatif orang lain terhadap suatu produk dan semakin dekat orang tersebut dengan konsumen, maka semakin besar konsumen mengubah niat belinya. Lebih lanjut Kotler menjelaskan bahwa dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat lima sub- keputusan pembelian, yaitu: (1) keputusan merek, (2) keputusan pemasok, (3) keputusan kuantitas, (4) keputusan waktu, dan (5) keputusan metode pembayaran.

Dalam belanja konsumtif ada beberapa aspek yang mendorong, di antaranya:⁶²

- a. Belanja untuk Menjaga Penampilan
- b. Belanja karena adanya Diskon
- c. Belanja karena mengikuti Trend
- d. Belanja karena Terpengaruh Iklan

Program belanja sambil berwakaf merupakan program wakaf yang dilakukan disertai dengan belanja. Artinya profit dari pembelian produk dialokasikan untuk wakaf. Hartanto berpendapat Profit atau laba sendiri memiliki arti selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Simamora berpendapat Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih. Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Laba adalah selisih antara

⁶² Ade Minanda, "Perilaku Konsumtif Belanja Online pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari", *Neo Societal*, 3, 2; 2018, 437.

seluruh pendapatan (*revenue*) dan beban (*expense*) yang terjadi dalam suatu periode.⁶³

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian yang serupa, maka diperlukannya suatu kajian penelitian terdahulu pada skripsi ini. Diuraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel atau fokus penelitian. Penelitian terdahulu dapat dijadikan gambaran dan juga batu loncatan untuk melaksanakan penelitian dan tentunya dalam melakukan pengembangan-pengembangan. Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul peneliti	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Dina Apriliani, Ifa Hanifia Senjiati, Popon Srisusiliwati (2021)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Kota Bandung Berwakaf Uang Melalui <i>E-Commerce</i>	Penelitian Kuantitatif dengan jenis metode penelitian lapangan. X1: Kepercayaan, X2: Kemudahan X3: Pengaruh Sosial X4: Social Influence Y : Minat Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, kemudahan, dan pengaruh sosial secara bersama-sama mempengaruhi minat masyarakat Kota Bandung berwakaf uang melalui e-commerce. Secara parsial, faktor kepercayaan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang melalui e-commerce,

⁶³ Wiwik Tiswiyanti dkk, "Pemahaman Makna Laba dan Penentuan Laba Bagi pedagang Kaki Lima", *Journal Unsika*, Vol 3, No. 2, (2018), 591.

				sedangkan faktor social influence (pengaruh sosial) tidak berpengaruh positif terhadap minat masyarakat berwakaf uang melalui e-commerce.
2	Cupian dan Nurun Najmi (2020)	Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung	Penelitian Kuantitatif dengan jenis metode penelitian lapangan. X1: Pendapatan X2: Pendidikan X3: Pemahaman Wakaf Uang X4: Persepsi Kesejahteraan X5: Akses Media Informasi X6: Religiusitas X7: Keaktifan dalam organisasi Islam X8: Persepsi Kemudahan berwakaf uang Y : Persepsi terhadap Wakaf Uang	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bersifat kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik biner untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai wakaf uang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap wakaf uang dipengaruhi secara signifikan oleh faktor internal yaitu pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan faktor eksternal yaitu kemudahan

				dalam berwakaf uang.
3	Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah (2020)	Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan pengurus KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera dan penerima manfaat wakaf.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dilakukan berikut: 1. Fungsi perencanaan dengan cara memetakan potensi market. 2. Fungsi pengorganisasian dengan membuat struktur organisasi beserta tugas dan wewenangnya. 3. Fungsi pelaksanaan dengan pemungutan dana wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan penyaluran harta wakaf, 4. Fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan pengawas syariah.
4	Devi Megawati (2014)	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota	Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di


		Pekanbaru	dengan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian yakni nazhir wakaf produktif di Kota Pekanbaru.	Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Oleh karenanya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah ada dapat terus –menerus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.
5	Jherinda Erifanti (2019)	Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah di Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi kasus dimana penelitian ini dilakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadhir yayasan Masjid Sabilillah Kota Malang telah mengelolah wakaf secara produktif sesuai dengan aturan Undang-undang Wakaf tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Serta

			<p>dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>dilakukan dengan manajemen modern. Pengembangan wakaf di Yayasan Masjid Sabilillah melakukan kemitraan dengan nadhir Yayasan UNISMA dalam pemfasilitasan minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah. Faktor pendukung dalam pengelolaannya dan pengembangan wakaf produktif ialah adanya nadhir yang professional. faktor penghambatnya sendiri ialah faktor personil nazhir yang minim dan kurangnya mendapat pembinaan nadhir dalam pemahaman mengenai inovasi pengembangan wakaf secara produktif</p>
--	--	--	---	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas menjelaskan mengenai proses berpikir penelitian dalam rangka menadakan penelitian tentang analisis wakaf produktif dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berwakaf.